



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Pongtiku No. 32 Rantepao, Telp. 0423-2922333
Website : dpmptsp.torajautarakab.go.id, Email : dpmptsp.torut@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor : 29/TK/DPMPTSP/XII/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK CINTA KASIH, LEMBANG TONDON LANGI',
KECAMATAN TONDON, KABUPATEN TORAJA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Cinta Kasih Nomor : 20/TK/DPMPTSP/IX/2017 Tanggal 24 September 2019 telah berakhir masa berlakunya, maka perlu diterbitkan perpanjangan izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan, maka lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Cinta Kasih, Lembang Tondon Langi', Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara dianggap layak untuk di proses perpanjangan izin operasionalnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara tentang perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Cinta Kasih, Lembang Tondon Langi', Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor